



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/106.A /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH**  
**PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna tertib administrasi pemberian insentif retribusi daerah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/103/KPTS/408.21/2015 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Pencria dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tatacara pencairan dan pertanggungjawaban insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, diperhitungkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.4S/106.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	INDARTATO Bupati Pacitan	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	40.000,00
2.	Drs. SOEDJONO Wakil Bupati Pacitan	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000,00
3.	Drs. SUKO WYONO, MM Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000,00
4.	Ir. BUUIYANTO, MM Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Penanggung Jawab Pemungutan Retribusi Daerah	70.000,00
5.	UNTUNG ARYADI Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Sekretaris Pengelola Keuangan Retribusi Daerah	40.000,00
6.	FATKHUROKIM, ST, MM Kepala Bidang Peralatan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah	36.800,00
7.	AHMAD KUSAIRI, ST Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Sekretaris Pemungutan Retribusi Daerah	30.000,00
8.	PURWATI Kasubbag Keuangan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Koordinator Pembukuan Retribusi Daerah	30.000,00

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN INSENTIF PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
9.	SANTOSO Staf Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan	Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah	30.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**